

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang belakangan ini cukup marak di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus korupsi yang terungkap dan yang masuk di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Kenyataan menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi telah merebak ke segala lapisan masyarakat tanpa pandang bulu, status sosial baik tua muda, pejabat pemerintah pusat hingga pejabat daerah seolah berlomba melakukan tindak pidana korupsi. Permasalahan lanjutan yang tidak kalah peliknya yaitu dikhawatirkan hilangnya sosok penerus bangsa di kemudian hari apabila tradisi korupsi tidak segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Belakangan Negara Indonesia mendapatkan predikat sebagai negara yang korupsinya paling besar sebagaimana dikemukakan oleh *Transparency International*. Negara Indonesia berada dalam 5 besar negara terkorup dimana semula menduduki peringkat 2 Negara terkorup se-Asia tenggara dibawah Negara Myanmar pada tahun 2004, kini Indonesia telah meningkat menjadi Negara terkorup diantara negara-negara Asia tenggara.<sup>1</sup> Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2002 hingga tahun 2009 telah merugikan triliunan uang Negara.

---

<sup>1</sup> Agus Priyanto, 2007, *Jangan Tunggu Langit Runtuh*, justika siar publika, Jakarta, hlm.3.

Beberapa perkara korupsi di Indonesia telah terungkap diantaranya kasus korupsi Akbar Tanjung dalam kasus penyalahgunaan dana Bulog sebesar 40 miliar pada tahun 2002, Majelis Hakim PN Jakarta pusat menjatuhkan vonis 3 tahun penjara pada Akbar Tanjung walaupun Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding yang diajukan penasehat hukum Akbar Tanjung Amir Syamsudin, pihak Akbar Tanjung mengajukan kasasi dan pada tanggal 12 Februari 2004 Majelis Hakim Agung akhirnya mengabulkan kasasi terdakwa Akbar Tanjung, dengan dikabulkannya kasasi maka Akbar Tanjung dinyatakan bebas. Selain kasus korupsi akbar Tanjung terdapat kasus korupsi Rahadi Ramelan dalam kasus penyalahgunaan dana nonbujeter bulog senilai 62,3 miliar. Majelis Hakim PN Jakarta Selatan akhirnya menjatuhkan vonis 2 tahun penjara pada Rahadi Ramelan<sup>2</sup>. Kasus tindak pidana korupsi khususnya di daerah terdapat fakta yang cukup mengejutkan karena cukup marak tindak pidana korupsi yang dilakukan di daerah-daerah, tidak terlepas juga di kota Yogyakarta.

Ada beberapa kasus korupsi di kota Yogyakarta antara lain kasus dugaan korupsi yang terjadi di Sleman terkait pengadaan buku teks wajib untuk murid SD, SMP dan SMA di Kabupaten Sleman yang terjadi antara periode Januari 2004 sampai 2005. Proyek senilai Rp.29 miliar lebih tersebut dilakukan oleh kantor dinas pendidikan kabupaten Sleman. Kasus ini berawal saat PT.Balai Pustaka Jakarta mengajukan penawaran pengadaan buku kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sebesar Rp.65 miliar, setelah

---

<sup>2</sup> Evi Haryati S.H, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 75.

dilakukan penawaran pengadaan buku akhirnya disepakati menjadi sekitar 29 miliar. Kasus tindak pidana korupsi dalam penyelewengan dana pembangunan Stasiun Lempuyangan sebesar 90 juta<sup>3</sup>. Melihat beberapa tindak pidana korupsi yang terjadi, penulis telah mengamati terdapat beberapa putusan yang berbeda walaupun Pasal yang dilanggar atau tindak pidana yang dilakukan sama atau hampir sama.

Melihat fakta-fakta seperti ini seharusnya pemerintah Indonesia beserta seluruh aparaturnya harus berusaha sungguh-sungguh menanggulangi ancaman bahaya dari tindak pidana korupsi tersebut. Berbicara mengenai penegakan hukum tidak mungkin terlepas dari berbicara aparaturnya, tindakan penegakan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara terus menerus tetapi *output-nya* tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat luas ditambah kenyataan penegakan hukum di lapangan justru adanya saling tuding dan lempar tanggung jawab diantara kalangan pemerintah dan terjadi inkonsistensi dalam usaha penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi di Negara Indonesia.<sup>4</sup>

Terdapat fenomena unik dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, ketika sebuah kasus tindak pidana korupsi telah diputus dan mendapatkan kekuatan hukum yang tetap, maka terdapat beragam perbedaan putusan antara satu perkara tindak pidana korupsi dengan perkara tindak pidana korupsi yang lainnya atau lazim disebut disparitas pemidanaan.

---

<sup>3</sup> [http://www.infokorupsi.com/berita/887/5\\_29\\_agustus\\_2009.16.35](http://www.infokorupsi.com/berita/887/5_29_agustus_2009.16.35).

<sup>4</sup> Amir Syamsuddin, 2008, *Integritas Penegak Hukum*, Kompas, Media Nusantara, Jakarta, hlm.3.

Apabila ini sampai banyak terjadi, maka akan membuat persepsi bahwa penegakan hukum dalam perkara korupsi tampak tidak memberikan kepastian hukum karena adanya perbedaan putusan yang terjadi pada perkara yang sama karakternya, atas pikiran itulah maka penulis ingin mengkaji hal yang berkaitan dengan masalah disparitas.

Disparitas pemidanaan ini selain mengakibatkan munculnya perasaan tidak adil bagi terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi juga dapat menyebabkan masyarakat secara luas merasa diperlakukan tidak adil dan mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga dan penegak hukum.

Hal seperti ini tentu merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji, sehingga masalah ini penulis angkat sebagai pembahasan dalam skripsi, dengan judul : “Tinjauan Terhadap Disparitas Pemidanaan Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia “.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, maka perlu dikemukakan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan disparitas pemidanaan dalam kasus korupsi ?
2. Bagaimana dampak disparitas pemidanaan dalam putusan hakim yang menjatuhkan putusan dalam kasus korupsi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Demikian pula penulis mempunyai tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan disparitas ppidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan dari disparitas pidanaan yang terjadi dalam putusan hakim yang menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana korupsi.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermfaat bagi pengembangan disiplin ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya.

2. Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penegakan dan penerapan hukum pidana di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

### **E. Batasan Konsep**

1. Tinjauan

Hasil dari sebuah pandangan atau pendapat setelah melakukan pengamatan dan penyelidikan terlebih dahulu.

2. Dampak

Pengaruh kuat yang mendatangkan sebuah akibat baik berupa akibat positif atau negatif.

### **3. Disparitas**

penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya.

### **4. Pemidanaan**

Pemberian sanksi terhadap perbuatan-perbuatan tertentu dengan pidana atau hukuman.

### **5. Putusan**

Hasil atau kesimpulan dari suatu pemeriksaan perkara di sidang pengadilan yang didasarkan pada pertimbangan dan penetapan.

### **6. Perkara**

Masalah atau persoalan yang perlu diselesaikan atau dibereskan dengan suatu tindak pidana.

### **7. Tindak Pidana**

Perbuatan - perbuatan tertentu yang dapat dikenakan sanksi berupa pidana atau hukuman.

### **8. Korupsi**

Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, Metode pendekatan yuridis normatif adalah mempelajari dari segi hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk menelaah pengaturan tentang tindak pidana korupsi.

### **2. Bahan Hukum**

Metode pendekatan yuridis normatif data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut dibagi menjadi 3 bahan hukum yaitu:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

- a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b) Putusan-putusan Pengadilan mengenai kasus tindak pidana korupsi.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Pada penelitian ini, penulis mengambil data dari buku-buku atau literatur, karangan-karangan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

- a) Kamus Hukum.
- b) Berita majalah dan surat kabar, termasuk bahan dari internet.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Cara mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam metode pendekatan yuridis normatif dapat dilakukan dengan:

- a. Studi Pustaka/Literatur adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, yakni dengan mengkaji karangan-karangan ilmiah, literatur, putusan pengadilan yang berhubungan dengan kasus tindak pidana korupsi.
- b. Studi Dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum serta praktik hukum, adapun sumbernya adalah berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, laporan penelitian hukum dan dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

### 4. Metode Analisis Data

Metode pendekatan yuridis normatif:

Data yang terkumpul dari hasil penelitian ini dianalisa secara kualitatif yaitu data-data yang diperoleh dalam penelitian tersebut digambarkan dan ditata secara sistematis dalam wujud uraian-uraian kalimat yang diambil maknanya sebagai pernyataan atau kesimpulan.

## **G. Sistematika Penulisan Hukum**

Penulisan hukum terdiri dari 3 Bab yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep dan metodologi penelitian,

### **BAB II : DAMPAK DISPARITAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA**

Bab ini terdiri dari tinjauan mengenai tindak pidana korupsi, tinjauan terhadap tujuan pemidanaan dan tinjauan terhadap disparitas pemidanaan yang terkait dalam putusan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.

### **BAB III : PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran berdasarkan permasalahan dalam penelitian hukum.